



BUPATI SIJUNJUNG  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG  
NOMOR 15 TAHUN 2018  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 36 TAHUN 2017  
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT  
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT  
PADA DINAS KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIJUNJUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas, maka perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Bupati tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2016 Nomor 11);
8. Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Sijunjung (Berita Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2016 Nomor 55).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 36 TAHUN 2017 TENTANG PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN**

**Pasal 1**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2017 Nomor 36) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, angka 10 dihapus sehingga pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sijunjung.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang mampu melaksanakan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah Otonom;
3. Bupati adalah Bupati Sijunjung.
4. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang kesehatan yang merupakan kewenangan daerah.
5. Kepala Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sijunjung.
6. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Sijunjung.
7. Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut UPTD Puskesmas adalah UPTD Dinas Kesehatan yang melaksanakan tugas teknis operasional dinas dibidang pelayanan kesehatan pada masyarakat.
8. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sijunjung.

2. Ketentuan BAB III Pasal 4 diubah diantara Pasal 4 dan Pasal 5, disisip 3(tiga) Pasal yaitu Pasal 4a, 4b, dan 4c sehingga BAB III berbunyi sebagai berikut:

**BAB III**  
**KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI**  
**Bagian Kesatu**  
**Kedudukan dan Susunan Organisasi**  
**Pasal 3**

- (1) UPTD Puskesmas merupakan unsur pelaksana fungsi teknis kesehatan dan melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas dalam bentuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
- (2) Kepala UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala UPTD Puskesmas berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

**Pasal 4**

- (1) Susunan organisasi UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, terdiri dari:
  - a. kepala UPTD;
  - b. subbag tata usaha; dan
  - c. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Subbag Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggungjawab kepada kepala UPTD.
- (4) Struktur organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Bagian Kedua**  
**Eselonering**  
**Pasal 4a**

Eselonering Jabatan Struktural ditetapkan sebagai berikut:

- a. Kepala UPTD merupakan jabatan Non Struktural yang dipimpin oleh seorang Dokter;
- b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan jabatan struktural eselon IV.b.

**Bagian Ketiga**  
**Tugas dan Fungsi serta Uraian Tugas**  
**Paragraf 1**  
**Kepala UPTD**  
**Pasal4b**

- (1) Kepala UPTD Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dinas yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat dibidang pelayanan kesehatan dasar dan melaksanakan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD Puskesmas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
  - a. penyusunan rencana dan pengembangan program/kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan dasar;

- b. pengelolaan urusan ketatausahaan UPTD;
  - c. pengadministrasian program/kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan dasar;
  - d. pelaksanaan, pengumpulan, pengolahan, analisis dan pemutakhiran data program/kegiatan pelayanan kesehatan dasar;
  - e. pendokumentasian dan publikasi pelayanan kesehatan dasar; dan
  - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala UPTD Puskesmas mempunyai uraian sebagai berikut:
- a. mengkoordinasikan, merumuskan sasaran, membina, mengarahkan dan menyelenggarakan UPTD Puskesmas sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi UPTD;
  - b. menyusun program kegiatan UPTD Puskesmas dengan berpedoman kepada kegiatan yang telah ditetapkan serta program kerja Dinas sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
  - c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang permasalahannya;
  - d. memberi petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - e. mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan agar tidak terjadi penyimpangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. memeriksa dan mengoreksi hasil kerja bawahan sesuai dengan tugasnya sebagai bahan untuk peningkatan karir;
  - g. melakukan koordinasi teknis operasional pelayanan kesehatan masyarakat dan perorangan;
  - h. melaksanakan pelayanan kesehatan masyarakat dan perorangan tingkat strata pertama dan bertanggungjawab membangun kesehatan masyarakat dan perorangan dalam wilayah kerja masing-masing;
  - i. menyelenggarakan kegiatan keuangan, perlengkapan dan administrasi umum pada UPTD;
  - j. menyiapkan dan menyusun pedoman serta petunjuk tatalaksana administrasi sebagai pedoman bagi bawahan dalam pelaksanaan tugas;
  - k. meneliti konsep umum, perlengkapan, keuangan dan kepegawaian dari bawahan dengan berpedoman pada program kerja agar tercapai keserasian kerja;
  - l. memeriksa, meneliti dan menandatangani konsep yang diajukan oleh bawahan sesuai dengan petunjuk kerja agar tercapainya kebenaran dokumen;
  - m. melaporkan kegiatan UPTD Puskesmas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan;
  - n. menyampaikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan sesuai dengan bidang tugas dan permasalahannya; dan
  - o. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2  
Kepala Sub Bagian Tata Usaha  
Pasal 4c

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha Puskesmas mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkup UPTD .
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
  - a. menyusun rencana dan program kerja dan melaksanakan evaluasi dan pelaporan berdasarkan rencana kerja urusan;
  - b. pengkoordinasian kegiatan lingkup UPTD;

- c. pelaksanaan dan perumusan rencana strategis;
  - d. pelaksanaan pelayanan administrasi keluar dan didalam organisasi.
  - e. pelaksanaan fasilitas kelancaran tugas dan urusan UPTD berdasarkan azas keseimbangan; dan
  - f. pelaksanaan sistem pengendalian internal organisasi.
- (3) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
- a. menyusun rencana kerja urusan tata usaha UPTD;
  - b. melaksanakan urusan tata usaha, umum, keuangan, kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan;
  - c. membagi tugas kepada bawahan secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya;
  - d. memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan secara tertulis maupun lisan agar bawahan mengerti;
  - e. memeriksa pekerjaan bawahan berdasarkan hasil kerjanya untuk mengetahui adanya kesalahan serta upaya untuk penyempurnaannya;
  - f. memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan kerja;
  - g. menyampaikan pertimbangan teknis bidang keuangan kepada kepala UPTD;
  - h. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan;
  - i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - j. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan;
  - k. melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan berdasarkan hasil kerja sebagai bahan evaluasi bagi atasan; dan
  - l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan

### 3. Ketentuan BAB III Pasal 5 dihapus

#### Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sijunjung.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung  
pada tanggal 20 Desember 2018

BUPATI SIJUNJUNG,

dto

YUSWIR ARIFIN

Ditetapkan di Muaro Sijunjung  
pada tanggal 20 Desember 2018


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

dto

ZEFNIHAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2018 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM dan HAM, 2

  
WANDRI FAHRIZAL, SH  
NIP. 19710705 199803 1 011

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG  
NOMOR 15 TAHUN 2018  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 36  
TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI  
DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS  
KESEHATAN

SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN  
MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN



Ditetapkan di Muaro Sijunjung  
pada tanggal 2 APRIL 2018

BUPATI SIJUNJUNG,

dto

YUSWIR ARIFIN

Salinan sesuai dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM dan HAM, 2

WANDRI FAHRIZAL, SH  
NIP. 19710705 199803 1 011